

## EFEKTIVITAS PERJANJIAN PERKAWINAN PRA NIKAH DALAM MELINDUNGI SUAMI ISTRI DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAPNYA

Muhammad Hilmi Ajjahidi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: azzahidihilmi@gmail.com

---

### ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu bentuk bersatunya dua insan manusia yang disatukan dengan sebuah ikatan yang kuat, tujuan disatukannya kedua manusia laki-laki dan perempuan tersebut dalam bentuk rumah tangga adalah supaya terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* atau keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang. Salah satu cara agar tujuan pernikahan tercapai yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan antara kedua belah pihak sebelum melakukan akad nikah. Pada penelitian kali ini menggunakan penelitian yuridis normatif-empiris dengan dasarnya menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur-unsur empiris menggunakan metode pendekatan undang-undang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis. Dan adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan hukum kebolehan perjanjian perkawinan dalam Islam namun harus sesuai dengan ketentuan syari'at Islam tersebut, dan di Undang-Undang Perjanjian Perkawinan tersebut diatur dalam beberapa peraturan diantaranya tercantum pada Inpres No 1 Tahun 2974 dan pasal 47 Kompilasi Hukum Islam serta terdapat juga pada KUH Perdata bagian 1 Pasal 139-147 dan lain sebagainya.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Perjanjian Pernikahan, Hukum Islam

### ABSTRACT

Marriage is a form of the union of two human beings united by a strong bond, the purpose of uniting the two male and female humans in the form of a household is to realize a *sakinah family, mawaddah wa rahmah* or a peaceful and loving family. One

way to achieve the purpose of marriage is to make a marriage agreement between the two parties before entering into a marriage contract. In this study, it uses normative-empirical juridical research by basically combining a normative legal approach with the addition of various empirical elements using the method of approach to the law approach method. This type of research is library research which is descriptive analytical. And the results of this study explain the law of the ability of marriage agreements in Islam but must be in accordance with the provisions of the Islamic shari'a, and in the Marriage Agreement Law it is regulated in several regulations including those listed in Presidential Instruction No. 1 of 2974 and article 47 of the Compilation of Islamic Law and also contained in the Civil Code part 1 Article 139-147 and so on.

**Keywords:** Marriage, Marriage Covenant, Islamic Law

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan dan berdampingan satu sama lain, yang mana tidak akan bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya sehari-hari baik di dalam ruang lingkup bermasyarakat, berkeluarga dan lain sebagainya, sebagai manusia yang memiliki sifat sosial maka kehadiran orang lain sangatlah di perlukan karena secara kordratnya manusia senantiasa terlibat dalam komunikasi.

Komunikasi terjadi adalah sebagai bentuk hubungan sosial (social relation) antar masyarakat yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berhubungan satu sama lainnya yang sebab hubungan itulah akan menimbulkan interaksi sosial (social interaction).<sup>1</sup> Selain itu supaya terpenuhinya kebutuhan sebagai makhluk sosial maka dibutuhkannya keluarga yang dapat memberikan ikatan lahir batin antara dua jenis manusia yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan, ikatan lahir batin itulah yang dinamakan dengan sebuah pernikahan atau perkawinan.

---

<sup>1</sup> Abdi Fauji Hadiono, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 9 (2018): 386.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az Zuhali bahwa perkawinan bermakna mengumpulkan, maksud dari mengumpulkan adalah dikumpulkannya dua insan yang terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu.<sup>2</sup> Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Terbentuknya unsur-unsur dasar dari perkawinan disebabkan kealiaman dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, memelihara anak-anak supaya menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang sempurna dan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan.<sup>3</sup> Secara umum setiap orang yang akan melakukan sebuah perkawinan pastinya menginginkan hidup dalam kebahagiaan, namun pada kenyataannya setelah berjalannya hubungan rumah tangga antara suami dan istri maka akan selalu ada kemungkinan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Tatkala terjadinya suatu permasalahan dalam rumah tangga, maka harus di cegah dengan sebuah tindakan yang preventif sebelum melakukan pernikahan tersebut, bentuk dari tindakan preventif tersebut di antaranya dengan membuat perjanjian perkawinan.

Memang jikalau di lihat mengenai status hukum perjanjian perkawinan tersebut memiliki hukum yang tidak wajib dan tidak diharamkan juga, artinya ada atau tidaknya perjanjian perkawinan masih bersifat boleh. Di dalam Bab V Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan hanya dijelaskan mengenai masalah pencatatan perkawinan dan hidup bermonogami, akan tetapi dengan demikian jikalau adanya perjanjian perkawinan setidaknya hubungan antara suami dan isteri akan terasa aman, dan jika suatu saat hubungan mereka retak maka dengan adanya perjanjian perkawinan setidaknya ada sesuatu yang bisa dijadikan dasar hukum atau pegangan. Dengan terbuatnya perjanjian perkawinan sebelum menikah maka suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka satu sama lain, mereka akan berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak di sepakati tanpa harus adanya kerugian di salah

---

<sup>2</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

<sup>3</sup> Ayu Natashasia Sembiring, Agus Kristianto Sinaga, and Satria Braja Hariandja, “Analisis Yuridis Batalnya Perjanjian Pra- Nikah Dalam Perkawinan Campuran (Putusan Perkara No: 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL),” *Jurnal Darma Agung* 27 (2019): 774.

satu pihak. Dengan uraian tersebutlah tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan perjanjian perkawinan yang mungkin masih jarang terjadi di kalangan masyarakat sekarang.

## PEMBAHASAN

### A. Perjanjian Perkawinan Pra Nikah

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang mana setiap pelaksanaannya akan mengakibatkan terjadinya suatu hukum seperti perceraian, harta bersama dan lain sebagainya. Dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk pertalian antara pria dan wanita yang bertujuan agar terbentuknya keluarga yang rukun, bahagia, abadi serta sejahtera, adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan qalidza*) yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan melakukan perkawinan tersebut merupakan suatu bentuk ibadah. Seiring maju serta modernnya pemikiran setiap orang yang di dukung dengan kemajuan zaman, permasalahan pernikahan semakin banyak kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, yang dulunya pernikahan hanya membahas tentang masalah kehidupan sakinah, perceraian apabila sudah tidak sepaham lagi dan lain sebagainya, akan tetapi salah satu yang menjadi permasalahan lumrah sekarang di dalam pernikahan yaitu perjanjian pra nikah. Sebelum majunya pemikiran seperti sekarang ini perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan belum sering di lakukan masyarakat kita karena masih menjunjung tinggi adat ketimuran yang masih berasas kepercayaan terhadap pasangan masing-masing. Akan tetapi untuk melindungi hak dan martabat masing-masing maka zaman sekarang sering dibuatnya perjanjian perkawinan yang mana itu di lakukan untuk menjaga diri masing-masing apabila terjadinya perceraian atau poligami yang di lakukan oleh salah satu pihak, atau harta yang di miliki oleh salah satu belah pihak untuk melindunginya dan lain sebagainya.

Perjanjian pra nikah atau yang biasa di sebut dengan istilah perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang di bentuk oleh calon suami dan istri

yang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>4</sup> Mengenai perjanjian pernikahan beberapa di antaranya Sudikno Martokusumo mendefinisikan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan atau pernikahan di langsunngkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sehabis pernikahan dilangsungkan.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antar kedua belah pihak, dan salah satu pihak melakukan perjanjian atau dianggap melakukan janji terhadap suatu hal dan pihak lain berhak untuk menuntut janji tersebut.<sup>6</sup>

Suatu perjanjian perkawinan memang di butuhkan dalam kehidupan berkeluarga, hal itu di sebabkan sebagai bentuk upaya menghindari konflik antara calon suami dan istri, adapun syarat-syarat mengenai perjanjian perkawinan tersebut di atur pada pasal 29 UU Perkawinan No 1 Thn 1974 yang menyebutkan:

1. Kedua pihak baik suami maupun istri atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian yang tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan hal tersebut dilakukan pada waktu sebelum atau sesudah melakukan adad perkawinan.
2. Apabila melanggar batasan-batasan hukum, kesusilaan dan agama. Maka perjanjian tersebut tidak dapat untuk disahkan.
3. Mulai berlakunya perjanjian tersebut apabila sudah dilangsungkannya perkawinan.
4. Perjanjian tidak dapat dirubah selama perkawinan berlangsung, akan tetapi apabila kedua belah pihak sepakat untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga maka boleh dilakukan perubahan.

Pasal 45-51 Inpres No 1 Tahun 1991 juga mengatur hal mengenai perjanjian perkawinan. Dan adapun di dalam pasal tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Isi perjanjian perkawinan tersebut meliputi percampuran harta pribadi, yang meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing pihak dalam perkawinan

---

<sup>4</sup> Nabilah Qisthi Mulia and Heru Sugiyono, "Implikasi Hukum Pembatalan Perjanjian Pranikah Dalam Perkawinan Campuran," *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (2021): 91.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, n.d.), 97.

<sup>6</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur, 1981), 11.

maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan, pemisahan harta pencarian. Dengan adanya pemisahan ini tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

2. Dibutanya perjanjian perkawinan tersebut pada saat akan atau setelah melakukan perkawinan.
3. Perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perjanjian perkawinan tersebut berbentuk ta'lik talak. Serta dalam hal biasanya bentuk perjanjian ini adalah tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan.
4. Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebasan atas hipotek atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.<sup>7</sup>

Pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan hal tersebut tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 47. pada umumnya juga perjanjian pernikahan diatur juga dalam buku KUH Perdata bagian 1 pasal 139 dan 147 yang mana disebutkan:

1. Mengenai harta bersama para calon suami dan istri dapat menyimpang dari aturan perundang-undangan dalam hal harta bersama, namun hal tersebut tidaklah bertentangan dengan tata tertib dan kesusilaan yang baik.
2. Perjanjian tersebut tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada hak-hak sang suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula pada hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup lebih lama.
3. Para calon suami dan istri, dengan mengadakan perjanjian perkawinan tidak boleh melepaskan hak yang diberi oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka pun tidak boleh mengatur warisan itu.
4. Tidak dibolehkannya mereka membuat perjanjian bahwa yang satu mempunyai kewajiban yang lebih besar dalam hal hutang piutang dari pada bagiannya dalam keuntungan-keuntungan harta bersama.
5. Tidak di perbolehkan antara suami dan istri untuk membuat kata-kata sepintas, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang, kitab

---

<sup>7</sup> Salim, *Peengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 73.

- undang-undang luar negeri, atau oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang, atau peraturan daerah yang pernah berlaku di Indonesia.
6. Apabilah di tiakannya hal mengenai penggabungan harta bersama bukan berarti tidak diadakannya juga mengenai kerugian atau keuntungan tidak ada, kecuali hal tersebut sudah secara tegas ditiadakan.
  7. Istri boleh menetapkan jumlah biaya yang harus di sumbangkan untuk biaya pendidikan anak atau rumah tangga setiap tahunnya. Hal ini dalam tidak digunakannya atau dibatasinya gabungan harta bersama,.
  8. Hasil dari pendapatan istri termasuk dalam penguasaan sang suami apabila tidak adanya perjanjian mengenai hal tersbut.
  9. Sebelum terjadinya perkawinan atau sesudah maka perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat dengan akta notaris, serta akan batal perjanjian tersebut apabila tidak dibuat dengan demikian..<sup>8</sup>

Perjanjian pernikahan dibuat dengan cara sepakat diantara kedua belah pihak mengenai apa saja yang tertulis dalam perjanjian perkawinan tersebut. Dan apabila perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat dipenuhi oleh salah satu belah pihak, maka salah satu dari kedua belah pihak berhak mengajukan permasalahan atau persoalannya tersebut kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

#### B. Implikasi Hukum Yang Timbul dan Akibat Perjanjian Perkawinan Pra Nikah

Dalam menetapkan suatu hukum, maka akan timbul akibat yang diperbuat oleh hukum tersebut, begitu pula dengan dibuatnya perjanjian perkawinan antara suami dan istri, maka dalam hal ini sesudah perjanjian pernikahan tercatat oleh pencatatan pernikahan ada beberapa implikasi penetapan perjanjian pra nikah meliputi beberapa hal dan diantaranya adalah:

##### 1. Terhadap Penggabungan Harta

Mengenai penggabungan harta setelah terbuatnya perjanjian perkawinan dan mulai berlakunya setelah terjadinya pernikahan maka hal tersebut tertuang dalam ayat 1 pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, didalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi

---

<sup>8</sup> Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan: Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan," *Jurnal El-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 2020, 131.

semua harta baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan ataupun hasil perolehan masing-masing selama perkawinan. dan lebih lanjut lagi di dalam ayat 2 pasal 49 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 1 dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa masing-masing oleh mereka pada saat perkawinan dilaksanakan sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

## 2. Tentang pemisahan harta bersama

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat maka perjanjian tersebut perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan seorang suami sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal tersebut tercantum di dalam ayat 1 pasal 48 Kompilasi Hukum Islam dan di ayat 2 pada pasal yang sama juga menyatakan apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung kewajiban biaya kebutuhan rumah tangga.<sup>9</sup>

## 3. Persatuan hasil dan pendapatan

Perihal mengenai penggabungan atau persatuan hasil dan pendapatan hanya terdapat didalam pasal 164 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian, bahwa “antara suami-istri hanya akan berlaku hasil dan pendapatan, berarti secara diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut Undang-Undang, dan ketiadaan persatuan untung rugi”. Dengan demikian pasal ini menerangkan bahwa persatuan hasil dan pendapatan adalah bentuk lain dari macam harta kekayaan yang tidak berupa pemisahan harta secara keseluruhan dan bukan pula persatuan untung dan rugi. Pada dasarnya hampir sama perihal mengenai persatuan hasil dan pendapatan dengan persatuan untung dan rugi, hanya saja bentuk persatuan ini dilakukan dengan pembatasan

---

<sup>9</sup> Ahmad Assidik et al., “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRENUPTIAL AGREEMENT ATAU PERJANJIAN PRA NIKAH,” *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 10.

bahwa semua hutang yang melebihi aktivasi persatuan hasil dan pendapatan akan menjadi tanggungan pihak yang mempunyai hutang tersebut.<sup>10</sup>

Dengan demikian jika membahas tentang permasalahan perkawinan maka hal tersebut tidaklah lepas dari adanya harta benda dalam perkawinan tersebut. Sebab pada dasarnya harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan menjadi satu, dan hal tersebut tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan mengenai akibat yang di timbulkan perjanjian perkawinan tersebut yang di kehendaki oleh pada pihak yang bersangkutan diantaranya:

1. Secara psikolog, jika ditinjau dari ilmu psikologi maka secara tidak langsung dengan dibuatnya perjanjian perkawinan akan menimbulkan rasa tidak percaya terhadap pasangannya sendiri. Hal tersebut dikarenakan suatu ikatan yang dibatasi oleh perjanjian perkawinan yang dibuat akan mengakibatkan timbulnya kecemasan oleh masing-masing diantara mereka yang mengakibatkan ketidakbahagiaan didalam rumah tangga yang sudah terjalin.
2. Secara sosial dan budaya, *culture shock* akan timbul diakibatkan perjanjian perkawinan tersebut. Sebagai ummat muslim yang budaya perkawinannya mengikuti budaya adat masyarakat timur yang tidak mengenal akan individualisme tentu akan menolak adanya perjanjian perkawinan, hal tersebut dikarenakan hanya mementingkan harta saja, padahal sebagaimana yang diketahui bahwa tidak selamanya perjanjian perkawinan akan berorientasi dalam permasalahan harta.
3. Secara hukum, dengan adanya perjanjian perkawinan maka para pihak akan saling terkait dan mewajibkan mereka untuk mewujudkan terlaksananya kewajiban dan hak yang ada didalam perjanjian tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Eva Dwinopianti, "IMPLIKASI DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH KAWIN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS" (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017), 48.

### C. Pandangan Islam Mengenai Perjanjian Pernikahan

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern manusia pada saat ini lebih kritis dalam permasalahan harta kekayaan yang mengakibatkan adanya perjanjian perkawinan yang mereka inginkan hal tersebut dilaksanakan. Hukum islam memandang bahwa perjanjian pra nikah patut atau boleh untuk dilakukan. Hal tersebut apabila dikhawatirkan suatu saat nanti akan timbul akan timbul perceraian yang pastinya akan berimbas permasalahan harta kekayaan dan lain sebagainya, maka hukum islam mengantisipasi dengan dibolehkannya membuat perjanjian yang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan tersebut. Dengan adanya komitmen yang tertuang didalam perjanjian perkawinan maka akan membuat semuanya tenang dan terang, sehingga suami dan istri bisa melakukan aktifitas sehari-harinya tanpa perlu adanya kekhawatiran penyelewengan keuangan ataupun hubungan.

Sehubungan dengan perkawinan tersebut maka Allah S.W.T telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan agar dapat menjalin hubungan satu sama lain untuk saling mencintai, hidup berampingan secara damai dan sejahtera, juga untuk menghasilkan keturunan, hal ini sedana dengan firman Allah di dalam surah Ar-Rum (30) ayat 21 yang mengatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Sehubungan dengan ayat tersebut bahwa diciptakannya manusia dengan berpasang-pasangan bertujuan untuk disatukannya di dalam sebuah ikatan perkawinan yang tentunya harus dengan ketentuan syari’at islam atau tuntunan agama. Tujuannya agar manusia senantiasa selalu berada dalam kedamaian hidup didalam rumah tangga,

---

<sup>11</sup> Rohman MF, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. April 2017 (2017): 24.

maka senada dengan hal tersebut sudah sepantasnya untuk mencapai kedamaian maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan sebelum atau sesaat mereka akan melangsungkan perkawinan tersebut. Hal itu tertuang didalam hukum negara Indonesia yang terdapat dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam membuat perjanjian perkawinan maka ada syarat yang harus dipenuhi yaitu perjanjian perkawinan tersebut dibuat dengan tidak bertentangan dengan syari'at islam, dan jika syarat tersebut bertentangan dengan syari'at islam atau hakikat perkawinan yang apapun bentuknya perkawinan tersebut maka perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri tersebut tidaklah sah serta tidak perlu untuk diikuti dan ditetapkan oleh pegawai pencatat pernikahan walaupun akad nikahnya tetap dikatakan sah.<sup>12</sup>

Sayyid sabih secara menjelaskan syarat sahnya perjanjian pernikahan di jelaskan didalam buku Fiqh Sunnahnya adalah:

1. Harus jelas dan gamblang, maksudnya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus jelas adanya mengenai isi dari perjanjian tersebut, sehingga hal tersebut bisa meminimalisir terjadinya kesalah fahaman diantara kedua belah pihak dikemudian hari terhadap apa yang sudah mereka perjanjikan.
2. Perjanjian pernikahan tidak menyalahi hukum syara' dan maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut yang di buat oleh para pihak tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebab perjanjian yang bertentangan dengan islam hukumnya adalah tidak sah dan dengan sendirinya maka tidak perlu bagi yang bersangkutan untuk menepati dan melaksanakan perjanjian tersebut.
3. Perjanjian yang dibuat atas dasar sama-sama ridha dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah didasarkan atas kesepakatan para

---

<sup>12</sup> Ismatul Maula, "Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 63, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.16>.

pihak atau kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha dan rela untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut.<sup>13</sup>

Adapun syarat-syarat baru bisa dibuatnya perjanjian perkawinan dapat dibedakan atau dikelompokkan sebagai berikut:

1. Syarat mengenai isi perjanjian perkawinan yang maksudnya adalah perjanjian tersebut meliputi pemisahan harta pencaharian dan pencampuran harta pribadi masing-masing yang sepanjang perjanjian tersebut tentunya tidak keluar dari garis hukum Islam dan hal tersebut tertuang dalam pasal 47 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi, bersama atau harta syarikat.
2. Syarat-syarat yang mengenai diri pribadi atau para pihak yang bersangkutan artinya adalah bahwa calon istri dan suami tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang sudah *akil baligh* atau berakal dan dewasa, merdeka dan tidak dipaksa dan akan melangsungkan perkawinan serta sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan perihal kedudukan harta dalam perkawinan.
3. Syarat-syarat pembuatan akta perjanjian perkawinan maksudnya adalah dibuatnya perjanjian perkawinan secara tertulis, baik perjanjian perkawinan dibawah tangan maupun berupa akta perjanjian perkawinan yang dibuat didepan notaris dan isi dari pada perjanjian perkawinan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.<sup>14</sup>

Dan jika dikemudian hari isi perjanjian akan dirubah maka harus dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian apabila keingin untuk merubah hanya berasal dari salah satu belah pihak dan sedangkan pihak yang lain tidak setuju maka perubahan dalam perjanjian pernikahan tersebut tidaklah sah, yang artinya perjanjian yang telah dibuat tersebut belum atau tidak mengalami perubahan dan isi perjanjian pernikahan tersebut masih tetap berlaku selama perkawinan tersebut masih berlangsung.

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1995), 178–79.

<sup>14</sup> Yulies Tiena Masriani, “Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Serat Acitya 2* (2013): 142–43.

## KESIMPULAN

Perkawinan merupakan suatu bentuk bersatunya dua insan dalam ikatan yang kuat atau mitsaqan galidza, ikatan tersebut akan mengakibatkan timbulnya hukum-hukum baru didalam kehidupan rumah tangga. Dalam suatu perkawinan maka senantiasa setiap orang berkeinginan di dalam rumah tangganya akan selalu menghadirkan ketentraman, kedamaian, cinta dan kasih. Dalam masa modern seperti ini untuk menunjang terciptanya hal tersebut maka salah satu caranya dengan membuat perjanjian perkawinan. perjanjian perkawinan tersebut adalah suatu bentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat sebelum berlangsungnya akad nikah dan legalitasnya harus tercatat oleh pegawai pencatat pernikahan, hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam dan hal tersebut baru bisa disahkan apabila tidak melanggar atau menyimpang dari aturan agama. Dengan adanya perjanjian pernikahan tersebut maka akan timbul manfaat yang baik sebagai tindakan preventif apabila terjadinya perceraian, karena dibuatnya perjanjian pernikahan tersebut akan mempermudah pembagian harta gono-gini dan dengan perjanjian perkawinan tersebut akan akan mudah menyelesaikan perselisihan yang terjadi apabila suami istri telah bercerai. Dan adapun Islam membolehkan adanya perjanjian pernikahan tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak.

## DAFTAR RUJUKAN

- Assidik, Ahmad, A Qadir Gassing, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah." *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 1–16.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islamy Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dwinopianti, Eva. "Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris." Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Hadiono, Abdi Fauji. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi." *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 9 (2018).
- Ismatul Maula. "Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam."

*Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 1–17.  
<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.16>.

Kurniawan, Puji. “Perjanjian Perkawinan: Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan.”  
*Jurnal El-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 2020, 125–37.

Masriani, Yulies Tiena. “Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam.”  
*Serat Acitya 2* (2013).

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, n.d.

Mulia, Nabilah Qisthi, and Heru Sugiyono. “Implikasi Hukum Pembatalan Perjanjian  
Pranikah Dalam Perkawinan Campuran.” *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (2021): 88–  
99.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.  
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Prodjodikoro, Wirdjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*.  
Bandung: Sumur, 1981.

Rohman MF. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015  
Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan.” *Al-Daulah: Jurnal  
Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. April 2017 (2017): 1–27.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah III*. Bandung: PT Al Ma’arif, 1995.

Salim. *Peengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sembiring, Ayu Natashasia, Agus Kristianto Sinaga, and Satria Braja Hariandja.  
“Analisis Yuridis Batalnya Perjanjian Pra- Nikah Dalam Perkawinan Campuran  
(Putusan Perkara No: 526/PDT/G/2012/PN.JKT.SEL).” *Jurnal Darma Agung* 27  
(2019).

Subekti, Raden. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1994.